



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nuriah binti Suderman, tempat dan tanggal lahir Ibul, 06 April 1946, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pemangku Basri, RT. 016, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini mengguganakan domisili elektronik dengan alamat email neneknuriyah50@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

Muklis bin Baswan, NIK 3275030808690044, tempat tanggal Lahir, Bengkulu, 08 Agustus 1969, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Sendiri, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok II.8 Nomor 6, RT. 003, RW. 016, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Termohon I;

Yulius bin Baswan, NIK 1701040510710001, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 05 Oktober 1971, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kebun Niur, Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut Termohon II;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraina binti Baswan, NIK 1403134203750004, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 02 Maret 1975, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Mutiara Indah, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut Termohon III

Meliana binti Baswan, NIK 1403135312760002, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 13 Desember 1976, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jati Utama Nomor 02, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut Termohon IV;

Maryani bin Baswan, NIK 1701054409780001, tempat tanggal Lahir, Manna, 04 September 1978, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jeput, RT. 010, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut Tergugat V;

Marusni, S. Pd. bin Baswan, NIK 1701056509810002, tempat tanggal Lahir, Manna, 10 September 1981, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut Termohon VI;

Nuraini binti Baswan, NIK 1701055408840002, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 14 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan DII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut Tergugat VII;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasana, S. Pd. bin Baswan, NIK 1705125404870001, tempat tanggal Lahir, Ketaping, 14 April 1987, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Selanjutnya disebut Termohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VIII;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna di tanggal yang sama, dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan almarhum Baswan bin Suki pada Hari Selasa, 16 Agustus 1966, yang di laksanakan di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Perawan dan Jejaka;
- 2.-Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Saudara kandung dari Pemohon yang bernama, M. Daud dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Maun dan Kamal;
- 3.-----Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- 4.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- 5.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak:
 - 1) Muklis, NIK 3275030808690044, tempat tanggal Lahir, Bengkulu, 08 Agustus 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTA;
 - 2) Yulius, NIK 1701040510710001, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 05 Oktober 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nuraina, NIK 1403134203750004, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 02 Maret 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA;
- 4) Meliana, NIK 1403135312760002, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 13 Desember 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA;
- 5) Maryani bin Baswan, NIK 1701054409780001, tempat tanggal Lahir, Manna, 04 September 1978, Agama Islam, Pendidikan S1;
- 6) Marusni, S. Pd., NIK 1701056509810002, tempat tanggal Lahir, Manna, 10 September 1981, Agama Islam, Pendidikan S1;
- 7) Nuraini, NIK 1701055408840002, tempat tanggal Lahir, Kebun Niur, 14 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan DII;
- 8) Nurhasana, S. Pd., NIK 1705125404870001, tempat tanggal Lahir, Ketaping, 14 April 1987, Agama Islam, Pendidikan S1;

6.-----Bahwa, pernikahan tersebut tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

7.-----Bahwa, Pemohon tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

8.- -Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

9.- -Bahwa, Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk keperluan Taspen;

10.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan Baswan bin Suki yang dilaksanakan Hari Selasa, 16 Agustus 1966, yang di laksanakan di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status Perawan dan Jejaka;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon II, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VIII telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun Termohon I, Termohon III, dan Termohon IV tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Sedangkan Termohon VII tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena menurut relaas panggilan melalui surat tercatat pada tanggal 12 Desember 2023, Termohon VII telah dipanggil, namun panggilan melalui surat tercatat tersebut tidak dapat disampaikan kepada Termohon VII ataupun orang serumah karena menurut kelurahan domisili Termohon VII tidak dikenal, hingga menyebabkan Termohon VII tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan pengesahan nikahnya, dengan alasan ingin memperbaiki alamat senyatanya Termohon VII berdomisili;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap pemeriksaan maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Termohon, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mna dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon atas perkara nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mna;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon II, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VIII serta tanpa hadirnya Termohon I, Termohon III, Termohon IV dan Termohon VII.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	306.000,00
- PNBP	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Mna